

## PERJUANGAN HAK DAN KEPENTINGAN PROFESI DOSEN

Yulia Indahri\*

21

### Abstrak

*Peringatan Hari Buruh dan Hari Pendidikan Nasional 2023 menandai momen penting bagi tenaga kerja dan dunia pendidikan. Tulisan ini membahas tantangan yang dihadapi oleh para dosen perguruan tinggi, seperti beban administrasi yang berat, sulitnya peningkatan karir, dan kondisi kerja yang buruk. Tantangan terkini, seperti peraturan baru pemerintah tentang jabatan fungsional dan angka kredit, perlu didiskusikan dan ditindaklanjuti guna meningkatkan kesejahteraan dan kualitas pendidikan bagi para dosen. Hanya sedikit dosen yang berani menyuarakan tantangan yang mereka hadapi secara terbuka. Dosen sebagai pendidik memiliki hak dan tanggung jawab untuk mencapai kesejahteraan mereka, namun sampai saat ini kesejahteraan dosen masih jauh dari cukup. Oleh karena itu dibutuhkan dukungan dari semua pihak, terutama DPR RI melalui Komisi X, untuk mengupayakan perbaikan kesejahteraan para dosen.*

### Pendahuluan

Peringatan Hari Buruh Sedunia (*May Day*) setiap 1 Mei dan Hari Pendidikan Nasional (*Hardiknas*) setiap 2 Mei saling berimpitan. Peringatan Hari Buruh merupakan momen perjuangan para buruh menuntut hak dan kesejahteraan. Sementara *Hardiknas* diperingati untuk mengenang dan menghormati Ki Hajar Dewantara sebagai Bapak Pendidikan, serta sebagai

momentum untuk merenungkan tantangan dan perjuangan para pendidik dalam meningkatkan kualitas pendidikan. Meskipun berbeda tema, kedua peringatan ini memiliki arti penting bagi tenaga pendidik dalam memperjuangkan hak dan kesejahteraan. Para pendidik dapat dianggap sebagai buruh karena memiliki hak dan tanggung jawab yang sama untuk mencapai kesejahteraan (*Irianto,*

\* Analisis Legislatif Ahli Madya Bidang Kesra pada Pusat Analisis Keparlemenan Badan Keahlian Setjen DPR RI, e-mail: yulia.indahri@dpr.go.id.



2023). Sayangnya, kesejahteraan para pendidik masih jauh dari cukup dan tidak memiliki wadah tunggal untuk menuntut perbaikan kesejahteraan.

Dalam konteks pendidikan, perjuangan hak dan kepentingan profesi dosen sebagai salah satu pendidik menjadi topik penting. Dibandingkan dengan guru, dosen dihadapkan pada tantangan yang berbeda dalam memenuhi persyaratan akademik dan riset guna kenaikan pangkat atau promosi. Kualifikasi pendidikan dosen lebih tinggi daripada guru, sehingga perjuangan hak dan kepentingan mereka memerlukan perhatian khusus sebagai pekerjaan profesional yang lebih dihormati. Meskipun jumlah dosen sangat banyak, namun tidak banyak yang secara terbuka menyuarakan tantangannya. Menurut data dari Badan Pusat Statistik, sampai akhir 2021, terdapat sekitar 265,5 ribu dosen (katadata.co.id, 5 September 2022), sedangkan menurut data dinamis Kemendikbudristek, jumlah dosen aktif saat ini mencapai 296.040 orang (pddikti.kemdikbud.go.id, 10 Mei 2023).

Perbaikan kualitas pendidikan tinggi harus memerhatikan hak dosen dan kesejahteraannya. Meskipun program Merdeka Belajar-Kampus Merdeka sudah berjalan selama tiga tahun, tetapi program tersebut lebih diperuntukkan bagi kemandirian belajar mahasiswa dan memberikan otonomi kepada perguruan tinggi. Program ini belum dapat sepenuhnya menyelesaikan permasalahan kesejahteraan dosen. Tulisan ini membahas tantangan yang dihadapi oleh para dosen perguruan tinggi.

### **Tantangan Profesi Dosen**

Perjuangan akan nasib, karier, dan kesejahteraan para pendidik, terutama para guru honorer sudah

sering terdengar. Komisi X DPR RI bahkan telah secara khusus memberikan perhatian terhadap kesejahteraan guru honorer melalui pelaksanaan fungsi pengawasan Panitia Kerja Pengangkatan Guru dan Tenaga Kependidikan Honorer Menjadi ASN di Tahun Sidang 2020–2021 (DPR RI, 2021, hal. vii). Namun, perjuangan para dosen yang sama peran dan fungsinya sebagai pendidik sering terlupakan.

Tidak banyak dosen yang secara terbuka menyuarakan tantangan dalam bekerja sebagai dosen. Kegelisahan dan pendapat para dosen biasanya disampaikan melalui tulisan opini di media massa, media sosial, atau perbincangan terbatas. Peringatan Hari Buruh yang dilanjutkan dengan Hardiknas 2023 diharapkan menjadi awal gerakan dosen untuk secara bersama menyuarakan perjuangan nasib, karier, dan kesejahteraan dosen.

Tantangan yang dihadapi oleh para dosen secara umum berawal dari beban administrasi yang harus dipenuhi sehingga sulit meningkatkan karier menjadi guru besar atau profesor. Tantangan lanjutan dari kondisi umum tersebut adalah kesejahteraan para dosen yang jauh dari harapan sehingga karier dosen menjadi kurang menarik bagi anak-anak muda berbakat untuk mendukung pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Dalam beberapa bulan terakhir, tantangan tersebut mengerucut menjadi tiga tantangan kritis. Tantangan pertama adalah Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2023 tentang Jabatan Fungsional dan Angka Kredit (PermenPAN-RB) (Kompas, 28 April 2023). Menurut PermenPAN-RB,

tugas utama dari seorang dosen adalah melakukan kegiatan administratif pemerintahan. Selain itu, dosen juga diwajibkan untuk melaporkan kegiatan yang telah dilakukan setiap semester, melampirkan bukti dokumen, dan mengunggahnya ke dalam aplikasi yang disediakan oleh pemerintah. Namun, aplikasi tersebut sering berubah-ubah. Pemenuhan capaian kuantitatif oleh PermenPAN-RB menentukan apakah tunjangan dosen tetap dibayarkan atau tidak.

PermenPAN-RB secara umum berlaku untuk jabatan fungsional di pemerintah. Angka kredit digunakan untuk mengukur kinerja dosen dan setiap tahun harus mencapai minimal angka kredit untuk mempertahankan jabatan fungsionalnya. Beban capaian pemenuhan angka kredit bervariasi tergantung pada jabatan fungsional, status kepegawaian, dan jenis perguruan tinggi. Meskipun dapat menimbulkan beban berat dan stres pada dosen, angka kredit sebenarnya penting untuk meningkatkan kualitas pendidikan perguruan tinggi.

Tantangan kedua adalah kesalahpahaman mengenai otonomi perguruan tinggi yang berdampak pada dosen sebagai subyek (Darmawan, 2023). Saat ini, 21 universitas besar di Indonesia telah memiliki status badan hukum otonom. Akan tetapi definisi otonomi yang digunakan berbeda dengan gagasan pendiri bangsa, yaitu kebebasan akademik sebagai semangat para ilmuwan, didukung oleh tata kelola universitas yang baik. Pemerintah seharusnya tidak melakukan intervensi, melainkan memberikan dukungan dan pendanaan. Namun, pada praktiknya, pendanaan universitas sangat bergantung pada uang kuliah mahasiswa yang mencapai 70-80%.

Tantangan ketiga adalah kekurangan guru besar. Hanya 2,3% dari 236.255 dosen berstatus ASN yang memiliki jabatan guru besar, sedangkan 35,5% tidak memiliki jabatan fungsional (Irianto, 2023). Meskipun kebijakan untuk memudahkan pemberian gelar guru besar kehormatan dapat menyelesaikan masalah kekurangan ini, namun hal ini dapat dimanfaatkan oleh pejabat publik dan politikus, bukan periset dan ilmuwan di luar universitas.

### Perjuangan Serikat Dosen

Kaukus Indonesia untuk Kebebasan Akademik (KIKA) sudah beberapa kali mengajak para dosen dan pekerja di lingkungan kampus untuk bekerja sama dan membentuk serikat pekerja untuk memperjuangkan hak dan kepentingan pendidik dan tenaga kependidikan di jenjang pendidikan tinggi. Pada 19 September 2021, serikat pekerja kampus telah digagas sebagai wadah untuk bersatu. Selanjutnya, pada 31 Maret 2022, KIKA kembali membahas pentingnya serikat dosen dalam menghadapi otoritarianisme serta mengkritisi peran Korpri sebagai salah satu wadah dosen ASN. Terakhir, pada 19 April 2023, KIKA menyatakan sikap bersama menolak PermenPAN-RB (Tempo.co, 30 April 2023). Penolakan KIKA menyorot posisi Ditjen Dikti yang menganggap penyelenggara pendidikan tinggi sebagai bawahan, bukan mitra setara. Menurut KIKA, isu utama dari PermenPAN-RB adalah standarisasi aspek birokrasi bagi dosen yang tidak bisa disamakan dengan PNS lainnya. KIKA berpendapat PermenPAN-RB tidak memenuhi asas pembentukan formal yang membutuhkan partisipasi yang berarti (cnnindonesia.com, 20 April 2023).

Dalam webinar yang digelar KIKA menyambut Hari Buruh Internasional pada 29 April 2023, bertajuk “Hari Buruh dan Serikat Pekerja Kampus”, banyak dosen dengan tegas mengatakan, “Saya dosen, saya buruh” (Kompas, 3 Mei 2023). Ada tiga alasan para dosen perlu bergabung dalam satu serikat dosen. *Pertama*, dosen termasuk kategori buruh. Definisi standar mengenai buruh dalam Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh *juncto* Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan adalah siapa pun yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain, maka ia adalah seorang buruh. *Kedua*, berserikat merupakan hak dasar manusia dan para dosen perlu belajar bersolidaritas dengan sesama tenaga kependidikan lain. Melalui serikat, para dosen dapat memperjuangkan hak-haknya dan menuntut perbaikan kesejahteraan serta perlindungan terhadap diskriminasi dan pelecehan di tempat kerja. Saling dukung antardosen penting untuk mencapai tujuan bersama dalam meningkatkan kondisi kerja, serta mencegah terjadinya konflik di antara para dosen yang dapat dimanfaatkan oleh pihak lain.

*Ketiga*, kondisi dosen belum setara dan masih banyak yang mengalami kesulitan dalam hal kesejahteraan dan pengembangan diri. Melalui serikat dosen atau nama lain untuk pendidik dan tenaga kependidikan yang berada di kampus, para dosen dapat memperjuangkan hak dan membangun solidaritas. Serikat

dosen dapat menjadi ruang untuk membangun empati terhadap dosen lain yang belum memiliki hak yang sama.

Jika serikat dosen dibentuk, akan ditemukan perbedaan tantangan, hak, dan peluang keikutsertaan antara dosen yang mengajar di PT negeri, PT swasta, dan yang memiliki status yang berbeda, seperti dosen tetap, tidak tetap, tamu, PNS, atau non-PNS. Misalnya, dosen tetap memiliki hak dan keamanan kerja yang lebih tinggi daripada dosen tidak tetap atau tamu, sehingga tantangan yang mereka hadapi lebih terkait dengan persyaratan akademik dan riset yang diperlukan untuk promosi atau kenaikan pangkat. Sementara itu, dosen tidak tetap atau tamu memiliki tantangan dalam menjamin pekerjaan mereka, termasuk penghasilan dan manfaat yang stabil.

Dosen yang bekerja di PT negeri memiliki peluang untuk terlibat dalam kebijakan pendidikan di tingkat nasional atau regional, sementara tantangan dosen yang bekerja di PT swasta lebih terkait dengan lingkungan kerja dan pendapatan yang lebih rendah. Selain itu, dosen yang berstatus PNS memiliki hak-hak dan manfaat yang berbeda dengan dosen non-PNS. Oleh karena itu, jika serikat dosen dibentuk, penting bagi para anggotanya untuk mempertimbangkan perbedaan tersebut dan mengupayakan solusi yang sesuai dengan tantangan yang dihadapi oleh masing-masing kelompok. Dengan begitu, serikat dosen dapat memperjuangkan hak dan kepentingan para anggotanya secara lebih efektif dan merata.

## Penutup

Upaya bersama dan kesadaran akan menjadi kunci penting dalam memperjuangkan hak dan kesejahteraan para dosen yang merupakan ujung tombak pendidikan. Para dosen menghadapi berbagai tantangan dalam upaya meningkatkan nasib, karier, dan kesejahteraan mereka. Beban administrasi, otonomi universitas, dan kekurangan guru besar merupakan tantangan yang menjadi alasan diperlukannya wadah tunggal yang dapat mewadahi gerak bersama para dosen. Peringatan Hari Buruh dan Hardiknas 2023 merupakan momentum yang tepat untuk mulai bergerak bersama.

Penyelenggaraan pendidikan tinggi tidak hanya menjadi tanggung jawab para dosen, tetapi juga seluruh masyarakat. Sebagai rekomendasi, praktik baik pembentukan Panitia Kerja Pengangkatan Guru dan Tenaga Kependidikan Honorer Menjadi ASN oleh Komisi X DPR RI dapat diadopsi untuk memberikan ruang dan perhatian bagi permasalahan dosen. Para dosen juga perlu memiliki wadah tunggal untuk menuntut perbaikan kesejahteraan mereka.

## Referensi

“Birokratisasi, Potret Senja Kala Dosen”, *Kompas*, 28 April 2023, hal. 5.

Darmawan, C. (2023). “Anomali Kampus Merdeka”, *Kompas*, 25 April 2023, hal. 6.

DPR RI. (2021). Laporan Kinerja DPR RI Tahun Sidang 2020–2021. Jakarta, DPR RI.

“Grafik Jumlah Dosen Aktif Berdasarkan Jenis Kelamin”, [pddikti.kemdikbud.go.id](https://pddikti.kemdikbud.go.id), 10 Mei 2023, <https://pddikti.kemdikbud.go.id/dosen>, diakses 10 Mei 2023.

Irianto, S. (2023). “Buruh Dosen”, *Kompas*, 13 April 2023, hal. 6.

“Jumlah Dosen di Indonesia, dari Aceh sampai Papua”, [katadata.co.id](https://katadata.co.id), 5 September 2022, <https://databoks.katadata.co.id/>, diakses 10 Mei 2023.

“Kaukus Indonesia Serukan Seluruh Dosen Bergabung Aksi Hari Buruh”, *Tempo.co*, 30 April 2023, <https://tekno.tempo.co/read/1720302/kaukus-indonesia-serukan-seluruh-dosen-bergabung-aksi-hari-buruh>, diakses 10 Mei 2023.

“KIKI Tolak PermenPAN-RB Nomor 1 Tahun 2023: Tidak Adil Bagi Dosen”, [cnnindonesia.com](https://cnnindonesia.com), 20 April 2023, <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20230420015551-20-940022/kika-tolak-permenpan-rb-nomor-1-tahun-2023-tidak-adil-bagi-dosen>, diakses 10 Mei 2023.

“Membuka Tabir Suram Profesi Dosen”, *Kompas*, 3 Mei 2023, hal. B.